

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Harta Bersama Menurut Pengadilan Agama.

Konsep umum tentang harta bersama merupakan dasar yang digunakan bagi seluruh Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan pengertian tentang harta bersama. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada dasarnya konsep tentang harta bersama yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah sama dengan konsep harta bersama yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UUP maupun dalam Pasal 1 huruf f KHI, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, selain itu juga terdapat dalam Pasal 85, 86, dan 97 KHI menyatakan:

Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 KHI:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Konsep tentang harta bersama ini digunakan oleh seluruh Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, hanya saja putusannya yang berbeda dalam setiap perkara yang diperiksa. Pembagian harta bersama terhadap perkara cerai talak maupun cerai gugat, janda atau duda masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI.

Berbeda halnya, apabila terdapat perjanjian perkawinan yang didalamnya mengatur tentang pemisahan harta pencaharian masing-masing, sehingga harta pencaharian tidak termasuk dalam harta bersama tetapi masuk ke dalam kelompok harta asal. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) KHI, perjanjian perkawinan dapat meliputi pencampuran harta asal dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Maka, pembagian harta bersama terhadap perkara cerai talak maupun cerai gugat yang terdapat perjanjian perkawinan, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan penelitian, para pihak selama perkawinan berlangsung mempunyai hutang kepada pihak ke tiga, yaitu kepada Perusahaan A dan Perusahaan B. Hutang tersebut diketahui dan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) KHI, bahwa harta bersama yang berwujud itu dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Maka, hutang tersebut merupakan harta bersama para pihak yang berupa surat-surat berharga. Sehingga Majelis Hakim memutuskan terhadap hutang-hutang tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan terlebih

dahulu. Pertanggungjawaban hutang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) KHI.

Dalam perkara ini, suami telah mengalihkan beberapa harta bersama yang berupa perabotan rumah tangga kepada pihak lain tanpa sepengetahuan isteri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 dan 92 KHI. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri, dan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum suami untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) nilai jual perabot rumah tangga yang telah dijual kepada isteri.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor: 621/Pdt.G/2011/PA.Smn. secara garis besar telah sesuai dengan konsep harta bersama yang terdapat dalam UUP maupun KHI. Hal ini terlihat dalam putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama. Masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian terhadap seluruh harta bersama.

Menurut Hakim Pengadilan Agama, Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si., ada kalanya putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai pembagian harta bersama tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUP maupun KHI atau dengan kata lain ketentuan yang ada dalam UUP dan KHI dapat disimpangi. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap membuat putusan, hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.⁶² Sehingga hakim bukan sekedar corong hukum yang hanya menerapkan pasal-pasal dalam setiap putusan yang dihasilkan. Dengan adanya kewajiban terhadap hakim tersebut, diharapkan akan lebih menciptakan dan menjamin rasa keadilan dalam masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam membuat putusan pada perkara pembagian harta bersama, tidak hanya faktor normatif saja yang dijadikan dasar pertimbangan, tapi juga realitas yang terjadi di masyarakat juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

1. Faktor pekerjaan para pihak.
2. Faktor pendidikan para pihak.
3. Lamanya perkawinan.
4. Perilaku para pihak dalam masyarakat.

Majelis Hakim wajib menggali hal-hal yang ada di balik persidangan. Ketika Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang ada di persidangan saja, maka putusan yang diambil akan jauh dari rasa keadilan.

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, tentang "Kekuasaan Kehakiman", Bab II, Pasal 5, ayat 1.

B. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor: 621/Pdt.G/2011/PA.Smn.)

1. Kasus Posisi

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Sleman terdapat perkara cerai gugat antara suami isteri terhadap putusan Nomor: 621/Pdt.G/2011/PA.Smn. Mengenai duduk perkaranya sebagai berikut:

- a. Demi menjaga kepentingan para pihak, nama para pihak disamarkan. Nyonya Y (isteri), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Ngasem RT. 02 RW. 16, Desa Sidumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tuan X (suami), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Purwobinangun RT. 02 RW. 12, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
- b. Harta bersama berdasarkan keterangan Nyonya Y adalah sebagai berikut:
 - 1) Harta benda yang masih ada adalah:
 - a) Sebuah mobil Toyota Yaris No. Polisi AB 11 CA warna merah tahun 2009.
 - b) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi AB 36A2 DQ warna merah tahun 2005.

- c) Sebuah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Polisi AD 3870
TM warna orange tahun 2007.
 - d) Sebuah mobil Honda Stream No. Polisi AB 1203 RZ warna
biru tahun 2005.
 - e) Sebuah Sepeda Motor Ninja 120 No. Polisi AB 2790 RQ
warna hijau tahun 2009.
- 2) Bahwa masih ada harta bersama yaitu berupa perabotan rumah
tangga yang berada dalam rumah di Purwobinangun RT. 02 RW. 12
Bimomartani, Ngemplak, Sleman, yang meliputi:
- a) Satu set meja kursi tamu ukir jati.
 - b) Satu set lemari pendek jati.
 - c) Empat set almari hias jati.
 - d) Satu set kursi jati.
 - e) Satu set meja makan ukir jati.
 - f) Satu set meja kursi sofa (1).
 - g) Satu buah lemari jati.
 - h) Dua buah meja pendek jati.
 - i) Satu set meja kursi sofa (2).
 - j) Dua set tempat tidur ukir jati.
 - k) Dua buah lemari pakaian ukir.
 - l) Satu set tempat tidur jati, meja belajar, meja kecil (kamar
anak).
 - m) Satu set meja kursi sofa (3).

- n) Empat buah lampu kristal.
- o) Lima buah TV 29 Inc.
- p) Tiga buah kulkas.
- q) Satu buah lemari kaca.
- r) Satu buah meja makan kaca.
- s) Lima buah karpet.
- t) Satu set gorden.

c. Harta bersama berdasarkan keterangan Tuan X, adalah sebagai berikut:

- 1) Satu buah rumah dan tanah seluas lebih kurang 1550 m² terletak di Purwobinangun RT. 02 RW. 12 Bimomartani, Ngemplak, Sleman.
- 2) Satu Buah Toko JADI MULIA I, yang terletak di Jangkang, Widomartani, Ngemplak, Sleman.
- 3) Satu buah toko JADI MULIA II, yang terletak di Tambakan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman.
- 4) Satu swalayan JADI MULIA yang terletak di Sorasan, Bimomartani, Ngemplak, Sleman.
- 5) Satu buah mobil AB 11 CA Yaris tahun 2009 warna merah.
- 6) Satu buah mobil AB 9326 AN cold diesel tahun 2004 warna kuning.
- 7) Satu buah mobil AB 9602 VE Truck cold diesel tahun 2001 warna kuning.
- 8) Satu buah mobil AB 9183 WE cold diesel tahun 2001 warna kuning engkel.
- 9) Satu buah mobil AB 9488 WC cerry tahun 2003 warna biru.

- 10) Satu buah mobil AB 1203 RZ Stream tahun 2005 warna biru.
- 11) Satu buah mobil AB 9198 BN Cerry 1000 tahun 2005.
- 12) Satu buah sepeda motor AB 3602 DQ Mio tahun 2005 warna merah.
- 13) Satu buah sepeda motor AD 3870 TM Supra Fit tahun 2007 warna orange.
- 14) Satu buah sepeda motor AB 4428 IZ Supra Fit tahun 2004 warna hitam.
- 15) Satu buah sepeda motor AB 5609 JQ Vega tahun 2006 warna biru.
- 16) Satu buah sepeda motor AB 2790 RQ Ninja 120 tahun 2009 warna hijau.

2. Pertimbangan Hukum

- a. Harta bersama, yaitu berupa perabotan rumah tangga yang berada dalam rumah di Purwobinangun RT. 02 RW. 12 Bimomartani, Ngemplak, Sleman, yang meliputi:
 - 1) Satu set meja kursi tamu ukir jati.
 - 2) Satu set lemari pendek jati.
 - 3) Empat set almari hias jati.
 - 4) Satu set kursi jati.
 - 5) Satu set meja makan ukir jati.
 - 6) Satu set meja kursi sofa (1).
 - 7) Satu buah lemari jati.
 - 8) Dua buah meja pendek jati.
 - 9) Satu set meja kursi sofa (2).

- 10) Dua set tempat tidur ukir jati.
 - 11) Dua buah lemari pakaian ukir.
 - 12) Satu set tempat tidur jati, meja belajar, meja kecil (kamar anak).
 - 13) Satu set meja kursi sofa (3).
 - 14) Empat buah lampu kristal.
 - 15) Lima buah TV 29 Inc.
 - 16) Tiga buah kulkas.
 - 17) Satu buah lemari kaca.
 - 18) Satu buah meja makan kaca.
 - 19) Lima buah karpet.
 - 20) Satu set gorden.
- b. Sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai luas 450 m², berikut tanahnya seluas 1551 m², terletak di Dusun Purwobinangun/ Koroulon lor RT. 02, RW. 12, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, adalah merupakan harta bersama Tuan X dan Nyonya Y, akan tetapi sertifikat harta tersebut telah diagunkan oleh Tuan X dan Nyonya Y kepada Perusahaan A dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.856.156.500,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- c. Sebuah bangunan permanen berikut tanah dan isinya seluas 600 m², terletak di Dusun Tambakan, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman adalah merupakan harta bersama Tuan X dan Nyonya Y, akan tetapi harta tersebut telah diagunkan kepada

Perusahaan B oleh Tuan X dan Nyonya Y dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

- d. Swalayan JADI MULIA yang terletak di Sorasan, Bimomartani, Ngemplak, Sleman, sekarang toko tersebut dijadikan Swalayan dengan aset sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian: 45% merupakan hutang pada supplier, 25% merupakan konsinasi (kerja sama dengan supplier dan 30% atau sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan aset Nyonya Y pribadi.
- e. Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil-mobil dan motor-motor yang menjadi harta bersama Tuan X dan Nyonya Y adalah sebagai berikut:
- 1) Sebuah mobil Toyota Yaris No. Polisi AB 11 CA warna merah tahun 2009.
 - 2) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi AB 36A2 DQ warna merah tahun 2005.
 - 3) Sebuah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Polisi AD 3870 TM warna orange tahun 2007.
 - 4) Sebuah mobil Honda Stream No. Polisi AB 1203 RZ warna biru tahun 2005.
 - 5) Sebuah Sepeda Motor Ninja 120 No. Polisi AB 2790 RQ warna hijau tahun 2009.

f. Nyonya Y menyatakan bahwa masih ada harta bersama yang sekarang masih dikuasai oleh Tuan X, yaitu perabotan rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Satu set meja kursi tamu ukir jati.
- 2) Satu set lemari pendek jati.
- 3) Empat set almari hias jati.
- 4) Satu set kursi jati.
- 5) Satu set meja makan ukir jati.
- 6) Satu set meja kursi sofa (1).
- 7) Satu buah lemari jati.
- 8) Dua buah meja pendek jati.
- 9) Satu set meja kursi sofa (2).
- 10) Dua set tempat tidur ukir jati.
- 11) Dua buah lemari pakaian ukir.
- 12) Satu set tempat tidur jati, meja belajar, meja kecil (kamar anak).
- 13) Satu set meja kursi sofa (3).
- 14) Empat buah lampu kristal.
- 15) Lima buah TV 29 Inc.
- 16) Tiga buah kulkas.
- 17) Satu buah lemari kaca.
- 18) Satu buah meja makan kaca.
- 19) Lima buah karpet.
- 20) Satu set gorden.

- g. Tuan X membenarkan bahwa harta sebagai mana point 1) sampai dengan 20) adalah merupakan harta bersama, akan tetapi sebagian dari harta tersebut yaitu: harta pada point 1), 5), 10) dan 18) telah dijual oleh Tuan X tanpa sepengetahuan Nyonya Y.
- h. Harta pada point 1), 5), 10) dan 18) tersebut haruslah tetap diperhitungkan sebagai harta bersama Tuan X dan Nyonya Y. Dengan demikian maka Majelis patut menghukum kepada Tuan X untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) nilai harga jual perabot ruma tangga yang sudah dijual Tuan X kepada Nyonya Y.
- i. Dengan telah ditetapkannya harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama Tuan X dan Nyonya Y, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas yaitu Tuan X mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan Nyonya Y mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian.
- j. Karena telah terbukti Tuan X dan Nyonya Y mempunyai hutang di Perusahaan A sebesar Rp. 2.855.156.500,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan juga mempunyai hutang di Perusahaan B sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berikut bunganya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pembagian harta bersama tersebut di atas dilakukan setelah hutang-hutang Tuan X dan Nyonya Y dilunasi semuanya.

3. Putusan

Berdasarkan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor: 621/Pdt.G/PA.Smn. Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

a. Menetapkan harta-harta berupa:

- 1) Sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai luas 450 m² , berikut tanahnya seluas 1551 m² terletak di Dusun Purwobinangun RT. 02, RW. 12, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
- 2) Sebuah bangunan permanen berikut tanah dan isinya seluas 600 m², terletak di Dusun Tambakan, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
- 3) 30 (tiga puluh) persen dari isi (dagangan) toko Swalayan “Jadi Mulia” yang terletak di Dusun Sorasan, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
- 4) Sebuah mobil Toyota Yaris No. Polisi AB 11 CA warna merah tahun 2009.
- 5) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi AB 3602 DQ warna merah tahun 2005.
- 6) Sebuah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Polisi AD 3870 TM warna orange tahun 2007.
- 7) Sebuah mobil Honda Stream No. Polisi AB 1203 RZ warna biru tahun 2005.

- 8) Sebuah Sepeda Motor Ninja 120 No. polisi AB AB 2790 RQ warna hijau tahun 2009.
- 9) Perabotan rumah tangga yang ada terdiri dari:
- a) Satu set lemari pendek jati.
 - b) Empat set almari hias jati.
 - c) Satu set kursi jati.
 - d) Satu set meja kursi sofa.
 - e) Satu buah lemari jati.
 - f) Dua buah meja pendek jati.
 - g) Satu set meja kursi sofa (2).
 - h) Dua buah lemari pakaian ukir.
 - i) Satu set tempat tidur jati, meja belajar, meja kecil (kamar anak).
 - j) Satu set meja kursi sofa (3).
 - k) Enam buah lampu Kristal.
 - l) Lima buah TV 29 inc.
 - m) Tiga buah kulkas.
 - n) Satu buah lemari kaca.
 - o) Lima buah karpet.
 - p) Satu set gorden.
- 10) Perabotan rumah tangga yang sudah dijual Tuan X terdiri dari:
- a) Satu set meja kursi tamu ukir jati.
 - b) Satu set meja makan ukir jati.

- c) Dua set tempat tidur ukir jati.
 - d) Satu buah meja makan kaca.
- 11) Hutang kepada Perusahaan A sebesar Rp. 2.856.156.500, - (Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan hutang kepada Perusahaan B sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) berikut bunganya adalah harta bersama Tuan X dan Nyonya Y.
- b. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada point (2) yaitu:
 - 1) Tuan X mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian.
 - 2) Nyonya Y mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian.
 - c. Menghukum Tuan X untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) nilai harga jual perabot rumah tangga yang sudah dijual Tuan X kepada Nyonya Y.
 - d. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut di atas dilakukan setelah hutang-hutang Tuan X dan Nyonya Y kepada Perusahaan A dan Perusahaan B dilunasi semuanya.
 - e. Menghukum Nyonya Y dan Tuan X untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing.

4. Pembagian Harta Bersama

Harta benda yang merupakan harta bersama antara Tuan X dan Nyonya Y adalah sebagai berikut:

a. Harta benda tidak bergerak

- 1) Sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai luas 450 m², berikut tanahnya seluas 1551 m² terletak di Dusun Purwobinangun RT. 02, RW. 12, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman
- 2) Sebuah bangunan permanen berikut tanah dan isinya seluas 600 m², terletak di Dusun Tambakan, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

b. Harta benda bergerak

- 1) 30 (tiga puluh) persen dari isi (dagangan) toko Swalayan "Jadi Mulia" yang terletak di Dusun Sorasan, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.
- 2) Sebuah mobil Toyota Yaris No. Polisi AB 11 CA warna merah tahun 2009.
- 3) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi AB 3602 DQ warna merah tahun 2005.
- 4) Sebuah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Polisi AD 3870 TM warna orange tahun 2007.
- 5) Sebuah mobil Honda Stream No. Polisi AB 1203 RZ warna biru tahun 2005.
- 6) Sebuah Sepeda Motor Ninja 120 No. polisi AB AB 2790 RQ warna hijau tahun 2009.
- 7) Perabotan rumah tangga yang ada terdiri dari:

- a) Satu set lemari pendek jati.
 - b) Empat set almari hias jati.
 - c) Satu set kursi jati.
 - d) Satu set meja kursi sofa.
 - e) Satu buah lemari jati.
 - f) Dua buah meja pendek jati.
 - g) Satu set meja kursi sofa (2).
 - h) Dua buah lemari pakaian ukir.
 - i) Satu set tempat tidur jati, meja belajar, meja kecil (kamar anak).
 - j) Satu set meja kursi sofa (3).
 - k) Enam buah lampu Kristal.
 - l) Lima buah TV 29 inc.
 - m) Tiga buah kulkas.
 - n) Satu buah lemari kaca.
 - o) Lima buah karpet.
 - p) Satu set gordan.
- 8) Perabotan rumah tangga yang sudah dijual Tuan X terdiri dari:
- a) Satu set meja kursi tamu ukir jati.
 - b) Satu set meja makan ukir jati.
 - c) Dua set tempat tidur ukir jati.
 - d) Satu buah meja makan kaca.

c. Harta tidak berwujud

- 1) Hutang kepada Perusahaan A sebesar Rp. 2.856.156.500,-
(Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 2) Hutang kepada Perusahaan B sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(Satu milyar rupiah) berikut bunganya.

Pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 KHI yaitu, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, Tuan X dan Nyonya Y berhak atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian.

Harta bersama berupa perabotan rumah tangga yang masih dikuasai oleh Tuan X yang telah dijual oleh Tuan X tanpa sepengetahuan Nyonya Y, maka Majelis Hakim menghukum Tuan X untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harga jual perabotan rumah tangga yang telah dijual oleh Tuan X kepada Nyonya Y, karena Nyonya Y mempunyai hak terhadap perabotan rumah tangga tersebut.

Dalam perkara ini, terdapat harta bersama yang berwujud yang terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Pembagian harta bersama tidak hanya meliputi harta yang berwujud saja, melainkan juga surat-surat berharga seperti hutang piutang dengan pihak ketiga.

Tuan X dan Nyonya Y mempunyai hutang kepada Perusahaan A sebesar Rp. 2.856.156.500, - (Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan kepada Perusahaan B sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) berikut bunganya yang merupakan bagian dari harta bersama dan merupakan tanggungjawab bersama antara Tuan X dan Nyonya Y. Sehingga Majelis Hakim memutuskan terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama, dilakukan setelah hutang-hutang tersebut dilunasi.

Majelis Hakim tidak menentukan harta benda apa saja yang menjadi hak Tuan X dan Nyonya Y, hanya saja menetapkan besaran bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ bagian. Hal tersebut dikarenakan masih ada beban hutang yang ditanggung oleh Tuan X dan Nyonya Y terhadap Perusahaan A dan Perusahaan B. Sehingga, pembagian harta bersama dapat dilakukan setelah hutang-hutang tersebut dilunasi oleh Tuan X dan Nyonya Y.

Dalam pembagian harta bersama, Majelis Hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan apabila hutang-hutang Tuan X dan Nyonya Y terhadap Perusahaan A dan Perusahaan B dilunasi terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) KHI menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Mengingat Tuan X dan Nyonya Y mempunyai hutang kepada Perusahaan A dan perusahaan B, maka sesuai dengan pasal tersebut, hutang-hutang Tuan X dan Nyonya

Y dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang tersebut, maka dapat menggunakan harta asal suami, dan apabila harta suami tidak ada atau belum mencukupi, dapat menggunakan harta asal isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) dan (4):

Pasal 93 ayat (3) KHI:

Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

Pasal 93 ayat (4) KHI:

Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Hutang yang dimiliki oleh Tuan X dan Nyonya Y merupakan hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga karena diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan Tuan X dan Nyonya Y mempunyai hak secara bersama-sama untuk menjadikan harta bersama mereka sebagai barang jaminan hutang terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (4) KHI, yaitu harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.